

ANALISIS GENDER DENGAN GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP)

1. **Menyusun Cascading Kinerja** sesuai dengan Inmendagri No 2 Tahun 2025 dengan menggunakan RPJMD Provinsi masing-masing

Visi	Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Program Prioritas
Padang Panjang Kota Serambi Mekah yang Maju, Sejahtera, dan Bermarwah	Misi ke 4 yaitu “Mewujudkan Masyarakat Kota Padang Panjang yang Rukun, Aman, Berbudaya dan berkarakter Berbasis Nilai Agama, Adat Istiadat dan Kearifan Lokal”	Mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum melalui layanan kebencanaan daerah, implelementasi nilai-nilai ideologi pancasila, karakter kebangsaan dan pendidikan politik	Meningkatnya pemahaman Masyarakat terhadap ideology pancasila, karakter kebangsaan, dan pendidikan Politik	Persentase Konflik Tertangani	Program Penanggulangan Bencana
	Misi ke 5 yaitu “Mewujudkan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan Peningkatan Kualitas Lingkungan hidup untuk menjadikan Padang Panjang Kota hijau Berkelanjutan”		Meningkatnya Kapasitas Adaptasi Masyarakat dan Pemerintah Daerah dalam penanggulangan bencana	Cakupan Wilayah dengan Sistem Penanggulangan Bencana Terpadu	
			Meningkatnya kinerja perangkat daerah	Nilai AKIP BPBD Kesbangpol	

2. Menyusun analisis gender sektoral yang menggunakan Gender Analysis Pathway:

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4
Tentukan Satu Isu Gender Strategis	Identifikasi faktor penyebab	Susun Rencana Aksi	Identifikasi PD relevan
1. Masih rendahnya partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan dan kegiatan pengurangan risiko bencana, serta belum optimalnya penyediaan layanan perlindungan dan kebutuhan spesifik perempuan, anak, lansia, dan penyandang disabilitas pada tahap pra-bencana, saat tanggap darurat, dan pascabencana 2. Keterlibatan perempuan dalam Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) 3. Data terpilah 4. Perlindungan kelompok rentan	1. Belum adanya kebijakan/SOP penanggulangan bencana yang responsif gender dan inklusif. 2. Data kebencanaan belum terpilah menurut jenis kelamin, usia, dan disabilitas. 3. Kapasitas SDM BPBD terkait PUG dan GEDSI (Gender Equality, Disability, and Social Inclusion) masih terbatas. 4. Keterlibatan perempuan dalam forum, pelatihan, simulasi, dan relawan kebencanaan masih rendah. 5. Perencanaan dan penganggaran belum sepenuhnya memperhatikan kebutuhan spesifik kelompok rentan. 6. Keanggotaan dan peran perempuan dalam deteksi dini konflik sosial masih terbatas. 7. Kepemimpinan perempuan dalam organisasi masyarakat masih terbatas. 8. Data peserta kegiatan, penerima manfaat, dan kepengurusan organisasi belum seluruhnya dipisahkan berdasarkan jenis kelamin. 9. Kelompok perempuan, anak, lansia, dan penyandang disabilitas memiliki kerentanan lebih tinggi dalam situasi konflik sosial.	1. Melaksanakan pelatihan, simulasi evakuasi, dan peningkatan kapasitas kebencanaan bagi perempuan dan kelompok rentan. 2. Menyediakan fasilitas sanitasi terpisah, ruang laktasi, ruang ramah anak, kebutuhan kesehatan reproduksi, serta aksesibilitas bagi penyandang disabilitas. 3. Meningkatkan keterwakilan perempuan dalam Forum PRB, Destana, relawan, dan tim siaga bencana desa/kelurahan. 4. Mendorong peningkatan kapasitas dan peran perempuan dalam organisasi kemasyarakatan. 5. Mengembangkan data terpilah sebagai dasar penyusunan kebijakan responsif gender 6. Menyusun kebijakan perlindungan kelompok rentan dalam penanganan konflik.	• Dinas Kominfo Sistem peringatan dini, diseminasi informasi, pusat data kebencanaan • Dinas Sosial Pengelolaan Pengungsian, perlindungan kelompok rentan dan Bantuan Sosial • Dinas Kesehatan layanan medis darurat, pos kesehatan, surveilans pasca bencana • Dinas PUPR Penguatan infrastruktur, rehabilitasi dan rekonstruksi, dan pencegahan konflik akibat pembangunan • Satpol PP Damkar Pengamanan lokasi dan evakuasi • Dinas Pendidikan Integrasi pendidikan kebencanaan di sekolah dan nilai kebangsaan dan moderasi sosial • Dinas Perhubungan Pengaturan jalur evakuasi dan logistic • Bagian Hukum Setdako Penyusunan regulasi dan fasilitasi penyelesaian konflik • Kecamatan dan Kelurahan Pemantauan potensi konflik di wilayah • Polres / TNI Koordinasi pengamanan dan penanganan konflik • Tokoh Masyarakat/ Ormas Mediasi dan dialog sosial

3. **Mengidentifikasi program, kegiatan, sub kegiatan** yang berkontribusi pada pelaksanaan pembangunan kesetaraan gender, dengan mengisi tabel berikut ini :

Rencana Aksi	Nama Program	Nama Kegiatan	Nama Sub Kegiatan	Nama Perangkat Daerah Pelaksana
Terlaksananya sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) rawan bencana bagi warga negara termasuk kelompok rentan per jenis ancaman bencana sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana Kabupaten/Kota (per jenis ancaman bencana)	BPBD Kesbangpol
Tersedianya Rekomendasi Solusi Terhadap Isu-Isu Dan Konflik Yang Dapat Mengganggu Persatuan/Kesatuan NKRI, Ketertiban Umum Dan Keamanan Sosial	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan Dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah.	BPBD Kesbangpol

KERANGKA ACUAN KERJA/TERM OF REFERENCE (TOR)
GENDER ACTION BUDGET (GAB)
SUB KEGIATAN PELAKSANAAN KOORDINASI DI BIDANG PENDIDIKAN POLITIK, ETIKA BUDAYA POLITIK, PENINGKATAN DEMOKRASI, FASILITASI KELEMBAGAAN PEMERINTAHAN, PERWAKILAN DAN PARTAI POLITIK, PEMILIHAN UMUM/PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH, SERTA PEMANTAUAN SITUASI POLITIK DI DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026

Perangkat Daerah	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Padang Panjang
Program	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik
Kegiatan	Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan Dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik
Sub kegiatan	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah.
Kode Sub kegiatan	8.01.03.2.01.0004
Kinerja	1. Terlaksananya Rapat-Rapat Koordinasi Stabilitas Politik, Inflansi, Pangan, Keamanan, Ketertiban, Ekonomi, Sosial Dan Budaya Di Kota Padang Panjang. 2. Tersedianya Rekomendasi Terhadap Kendala Dan Persoalan Yang Dihadapi Pemerintah Pusat Dan Daerah Dalam Pelaksanaan Program/Kegiatan Pembangunan 3. Tersedianya Rekomendasi Solusi Terhadap Isu-Isu Dan Konflik Yang Dapat Mengganggu Persatuan/Kesatuan Nkri, Ketertiban Umum Dan Keamanan Sosial 4. Terlaksananya Hibah Kepada Instansi Vertikal
Indikator	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan

	Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
Satuan	Orang

A. Latar Belakang

1. Dasar Hukum tentang Penanggulangan Bencana di Indonesia

- a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- b) Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional. Peraturan ini menjadi dasar kebijakan PUG di Indonesia;
- c) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
- d) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
- e) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah;
- f) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum Koordinasi Pimpinan Daerah;
- g) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;
- h) Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Panjang tahun 2026;
- i) Peraturan Wali Kota Padang Panjang Nomor 3 Tahun 2026 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Panjang tahun 2026.

2. Gambaran Umum

Urusan Pemerintahan merupakan kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian Negara dan penyelenggara pemerintahan daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat. Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Pemerintah Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Dalam rangka untuk mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan pusat dan daerah dilaksanakan melalui koordinasi unsur pimpinan daerah (Kepala Daerah, DPRD,

TNI, Polri, Kejaksaan) yang disebut dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) untuk membahas penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, stabilitas, dan keamanan. Berlandaskan UU No. 23 Tahun 2014.

Pemerintah daerah tidak dapat bekerja sendiri, terutama dalam mengelola dinamika sosial-politik, sehingga butuh wadah koordinasi antar instansi vertikal. Dalam forum koordinasi tersebut juga membahas masalah aktual yang berpotensi mengganggu stabilitas nasional dan daerah, seperti konflik sosial, keamanan, dan ketertiban masyarakat serta memastikan kebijakan pemerintah pusat terimplementasi dengan baik dan selaras di tingkat daerah.

Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah meliputi:

- a. Koordinasi urusan Pemerintahan Umum
- b. Pemeliharaan stabilitas keamanan.
- c. Implementasi kebijakan.
- d. Fasilitasi kerukunan.
- e. Pengembangan demokrasi.
- f. Deteksi dini ancaman stabilitas nasional.

B. Penerima Manfaat

Unsur Forkopimda, Pimpinan Instansi Vertikal, Pimpinan Instansi Pemerintah Daerah, Pimpinan BUMN dan BUMD, Pimpinan Perusahaan Swasta, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, dan stakeholder tertentu, serta seluruh Panitia.

C. Strategi untuk Mencapai Kinerja

(1) Metode Pelaksanaan

Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah dimaksudkan untuk menyediakan forum koordinasi lintas Pemerintah Pusat dan Daerah dalam rangka untuk sinkronisasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di daerah serta merumuskan rekomendasi terhadap persoalan-persoalan yang menghambat pelaksanaan pembangunan baik di bidang ekonomi, sosial maupun budaya.

(2) Tahapan yang dilakukan adalah :

- membahas penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, menciptakan stabilitas nasional di tingkat lokal, dan mempercepat pembangunan daerah.

- membahas masalah aktual yang timbul (konflik sosial/bencana) dan memberikan rekomendasi kepada kepala daerah.
- Melakukan pencegahan (deteksi dini) terhadap ancaman stabilitas daerah.
- Mewadahi komunikasi antara pemerintah daerah dengan pimpinan instansi vertikal (TNI, Polri, Kejaksaan, DPRD).

D. Kurun Waktu Pencapaian Keluaran

Sub-kegiatan ini akan dilaksanakan selama 1 Tahun (Januari – Desember 2026) dengan terlaksananya rapat-rapat koordinasi sebanyak 44 kali, dan terealisasinya hibah kepada 5 Instansi Vertikal.

E. Biaya Yang Diperlukan

Anggaran untuk sub-kegiatan ini sebesar Rp. 1.380.465.000,- (Satu Milyar Tiga Ratus Delapan Puluh Juta Empat Ratus Enam Puluh Lima Ribu Rupiah).

Penanggung Jawab Kegiatan,
Kepala Badan Penanggulangan Bencana, Kesatuan Bangsa dan Politik
Kota Padang Panjang



MIHANDRIK, S.STP., M.Si

Pembina Tk. I, IV/b, NIP. 19820430 200012 1 004